



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rosmawati Sanda**, Tempat lahir di Kisar 14 Juni 1987, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, Alamat Kampung Leahari RT 003/001 Desa Leahari Kecamatan Leitumur Selatan USW Passo RT Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Resty Wonmaly**, Tempat tanggal lahir Sehati 8 Januari 1992, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan S1 Tamat, pekerjaan Guru Honorar, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Desa Tawiri Kampung Pisang RT 004/RW 004 Kecamatan Teluk Ambon Baguala;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 19 Januari 2016, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/CS.D.T/2016, tanggal 20 Januari 2016.
2. Bahwa awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun, dan tidak bahagia, selalu ada 3 pertengkaran, bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Setelah itu pada tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Papua sesampai di Papuan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sedikit membaik, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja sebagai guru honorer di sekolah SMA yang berbeda.

3. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak akur lagi setelah PENGGUGAT pulang dari kampung halaman karena pada saat itu ibu PENGGUGAT meninggal dunia, setelah pulang dari kampung halaman sampai di Papua, PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai lagi pertengkaran dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengeluarkan kata-kata makian kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa pada tahun 2019 PENGGUGAT sudah merasah lelah dengan hubungan rumah tangga yang tidak akur, dan selalu ada kekerasan, tidak memberi nafka lahir maupun batin, bahkan TERGUGAT sudah punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sudah diperkenalkan kepada orang tua TERGUGAT. Setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan bercerai.
5. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan serta tidak ada lagi kebahagiaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (d) yang menyatakan bahawa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dan huruf (f) yang 4 menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dijadikan dasar sehingga perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sdebagai berikut :

1. PRIMAIR
  1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan akta Perkawinan Nomor : 09/CS.D.T/2016, tanggal 20 Jauari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



2. SUBSIDAIR Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya Misna S.Waulartafella, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK-Pdt/YPBHA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 untuk persidangan hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, dan hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 untuk persidangan hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat, yaitu:

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/CS.C.T/2016 tanggal 20 Januari 2016 antara Resty Wonmaly dengan Rosmawati Sanda yang melangsungkan Perkawinan di Masohi pada tanggal 19 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EFRINCE IRAWATY MIRU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi dan Penggugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pergi dan tinggal di Papua namun kemudian pulang ke Ambon;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;



- Bahwa tentang pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi ketahui karena Penggugat bercerita dan memperlihatkan bukti pemukulan melalui VidioCall;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat adalah luka memar di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Tawiri sedangkan Penggugat tinggal di Passo tepatnya di pasar transit bersama Afilia Sanda yang adalah adiknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada datang melihat Penggugat di Passo ataukah tidak;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi AFILIA SANDA:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Papua ;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Papua, Saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Penggugat dengan menggunakan tangan bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan;
- Bahwa saat ini Saksi dan Penggugat tinggal di Passo Transit;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Masohi pada tanggal 19 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan oleh karena sering Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan dan mengeluarkan kata-kata makian, sudah memiliki wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2016 di Masohi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa diawal perkawinan, Penggugat dan Tergugat bahagia, namun kemudian mulai terjadi cekcok yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan pernah sampai pingsan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dimana Penggugat tinggal di Passo Transit bersama dengan adiknya sedangkan Tergugat tinggal di Tawiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yaitu diantara keduanya telah terjadi percecokan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan dan mengeluarkan kata-kata makian, sudah memiliki wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dapatlah dibuktikan sebatas percecokan karena alasan Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat hingga Penggugat pingsan;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan cekcok lainnya tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat namun Majelis Hakim berpendapat jika kekerasan yang terjadi cukup menjadi alasan terjadinya cekcok dan cekcok itu sudah sukar untuk didamaikan sehingga Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Perceraian ini maka Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu wajib mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Masohi Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 19 Januari 2016 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 18 Desember 2020, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Pencatatan .....	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 450.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp12.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp622.000,00;

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)